

PERSYARATAN SANTUNAN KEMATIAN SEBAGAI BERIKUT :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga penduduk yang meninggal dunia yang masih berlaku;
- Bagi balita atau anak yang meninggal dunia disertai fotocopy akte kelahiran / surat keterangan kelahiran dari bidan atau atau penolong persalinan / kartu Identitas Anak;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon yang masih berlaku;
- Surat keterangan dari kepala desa / lurah tempat berdomisili bagi penduduk yang meninggal dunia maupun ahli waris yang belum wajib Kartu Tanda Penduduk maupun wajib Kartu Tanda Penduduk tetapi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk / Kartu Identitas Anak;
- Formulir pendataan Daftar Rumah disertai dengan surat pernyataan bahwa Kartu Keluarga masih dalam proses bagi pemohon yang tidak memiliki Kartu Keluarga;
- Surat keterangan RT/RW setempat;
- Surat kematian dari Kepala Desa / Lurah tempat domisili
- Surat keterangan Merawat dari Kepala Desa apabila Kartu Keluarga ahli waris tidak menerangkan hubungan kekerabatan dengan penduduk yang meninggal;
- Menyerahkan kartu KIS, JAMKESMAS, JAMKESDA bagi peserta penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D); dan
- Surat pernyataan resiko sosial;